

**POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN ANTAR LEMBAGA
DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
TAHUN 2024
(Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**DEVI PUSPITA SARI
NPM 2016041029**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN ANTAR LEMBAGA DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024 (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Oleh

DEVI PUSPITA SARI

Permasalahan pengawasan partisipatif yang kompleks dengan keterbatasan sumber daya dan ruang lingkup yang luas dengan pelanggaran yang terus berkembang menjadi alasan dibutuhkan koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan sejumlah instansi untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu dan meningkatkan keterlibatan publik sehingga menciptakan konsep jejaring kelembagaan (*networks governance*) karena keterlibatan dari banyak aktor memerlukan strategi khusus agar *output* sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi kebijakan antar lembaga yang dibangun oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan strategi dalam mengatasi masalah komunikasi antar lembaga peningkatan pengawasan partisipatif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan teori *networks governance* yaitu inisiasi dan fasilitasi, pengaturan jaringan dan solusi tata kelola jaringan. Data penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, inisiasi dan fasilitasi proses interaksi antar aktor dengan pola komunikasi sirkular diwujudkan dengan pembentukan persepsi, penentuan sumber daya dan hasil norma mengikat melalui MoU per tahun 2023 berjumlah 61 (enam puluh satu) lembaga dan kegiatan yang berlanjut pasca pemilu 2024. Pengaturan jaringan telah memenuhi indikator *network structuring* dan *institutional features* melalui peraturan yang mengikat dengan tugas dan kewajiban tiap lembaga sebagai hasil komunikasi kebijakan. Solusi tata kelola jaringan perlu memperhatikan aspek inovasi dan kebutuhan *stakeholder* untuk memudahkan proses komunikasi dengan aspek *collaborative platform* dan *management strategy* yang berpengaruh pada proses hingga *output* komunikasi kebijakan antar lembaga.

Kata Kunci : Komunikasi Kebijakan, *Networks Governance*, Pengawasan Partisipatif

ABSTRACT

INTER-AGENCY POLICY COMMUNICATION PATTERNS IN IMPROVING PARTICIPATORY SUPERVISION IN THE 2024 GENERAL ELECTION

(Study at the Election Supervisory Agency of Lampung Province)

By

DEVI PUSPITA SARI

The problem of complex participatory supervision with limited resources and a wide scope with violations that continue to grow is the reason for the need for good coordination between Bawaslu and a number of agencies to anticipate election violations and increase public involvement so as to create the concept of networks governance due to the involvement of many actors require special strategies so that the output as expected. This research aims to determine the pattern of inter-institutional policy communication developed by Bawaslu of Lampung Province and strategies for overcoming inter-institutional communication problems to increase participatory supervision. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. The analysis was using networks governance theory, namely initiation and facilitation, network settings and network governance solutions. Research data obtained from the results of data collection through interviews, observation and documentation. Based on the results, initiation and facilitation of the interaction process between actors using circular communication patterns is realized by forming perceptions, determining resources and the results of binding norms through MoU as of 2023 totaling 61 (sixty one) institutions and activities that will continue after the 2024 election. Network arrangements have met the indicators of network structuring and institutional features through regulations that bind the duties and obligations of each institution as a result of policy communication. Network governance solutions need to pay attention to innovation aspects and stakeholder needs to facilitate the communication process with aspects of collaborative platforms and management strategies that influence the process and output of policy communication between institutions.

Keywords : Policy Communication, Networks Governance, Participatory Supervision

**POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN ANTAR LEMBAGA
DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
TAHUN 2024
(Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)**

Oleh

DEVI PUSPITA SARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**


Judul Skripsi : Pola Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024 (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa : **Devi Puspita Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041029

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. Komisi Pembimbing


Simon Sumanjojo H, S.A.N., M.PA.
NIP. 198106282005911003


Dodi Faedulloh, S.Sos., M.Si.
NIP. 198807122019031012

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Meiriyana, S.IP., MA
NIP. 197405102001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.

Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S. Sos., M.Si.

Penguji : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 27 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Devi Puspita Sari

NPM. 2016041029

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Devi Puspita Sari, lahir di Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada 21 Juni 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Siti Hadijah serta memiliki dua orang adik bernama M. Diki Erlangga dan Fahri Saputra. Riwayat Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK PKK Wates yang diselesaikan pada tahun 2008. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bulusari yang diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bumiratu Nuban yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya meneruskan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis pernah aktif di beberapa organisasi yaitu, organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) sebagai Sekretaris Bidang RTO, Anggota Satuan Tugas PPKS Universitas Lampung, Anggota SPEC FISIP Universitas Lampung, Staff Diklat LSSP Cendekia FISIP Universitas Lampung, Anggota ESO Universitas Lampung, dan anggota Sekretaris Kabinet BEM U KBM Universitas Lampung Tahun 2020 dan sejumlah kegiatan Volunteer lainnya. Pada periode Januari-Februari 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Penyandingan, Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada Agustus 2023 penulis juga telah melaksanakan Program Magang MBKM FISIP Unila di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dilanjutkan Magang Campus Leaders Program Batch 7 Divisi Advokasi dari Bakrie Center Foundation selama Agustus-Desember 2023..

MOTTO

“Jangan kamu kehilangan harapan, dan jangan pula kamu bersedih hati.”

- QS. Ali Imran: 13 -

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.”

- Bacharuddin Jusuf Habibie -

“Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas diri adalah memasuki pertarungan yang tidak bisa kau menangi.”

- J.S. Khairen -

“No Challenge, No Change.”

- Devi Puspita Sari -

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasahan
Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan ketulusan hati dan rasa sayang yang tiada henti,
Ku persembahkan karyaku ini sebagai tanda cinta, kasih sayang dan
terimakasih ku kepada:

Kedua Orang Tua Ku Tercinta

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari adanya ridho dan doa yang mama dan ayah panjatkan di setiap sujud. Terima kasih untuk segala pengorbanan serta rasa cinta kasih sayang tak terhingga yang kalian berikan kepada saya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia dan bangga.

Keluarga Besar dan Sahabat

Terimakasih untuk segala dukungan dan doa yang diberikan kepada saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada kalian.

Serta

**Almamater Tercinta
Universitas Lampung**

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pola Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024 (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, arahan, bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sehubungan dengan hal ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang serta Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umatnya hingga akhir zaman.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Ibrahim dan Ibu Siti Hadijah Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik bagiku. Terimakasih, atas penguatan dan kasih sayang yang terus diberikan untukku disetiap harinya. Terimakasih untuk dorongan dan motivasi yang diberikan kepadaku sehingga terselesaikannya skripsi ini. Serta Adik saya, M. Diki Erlangga dan Fahri Saputra untuk segala canda tawanya yang menjadi semangat saya selama pengerjaan skripsi ini. Semoga adikku diberikan kemudahan dan sukses dalam mengejar cita-citanya.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung.

5. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, pengetahuan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, pengetahuan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran serta masukan untuk kebaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk seluruh dedikasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup yang bermanfaat kedepannya. Sebuah perjalanan yang menyenangkan bisa dipertemukan dengan individu-individu hebat didunia pendidikan untuk berbagi ilmu.
9. Seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk selalu membantu dalam proses skripsi dan berbagai administrasi dari mulai mahasiswa baru hingga lulus.
10. Seluruh insan Bawaslu Provinsi Lampung, Sahabat Difabel Lampung (Sadila), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Lembaga Advokasi Damar yang belum bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis (iyang, maksu, titah, ota, uti, umati, lati, ibu sus, abah sus, lati siah, tante reni dan lainnya) terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
12. Kepada saudara Brahmantyo Adith Prahmudafi, terimakasih sudah kebersamai, mendoakan, dan direpotkan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat masa kecilku hingga saat ini, Nisya Ramandha, Alanisa Nasahwa Arisni, Annisa Dini Septiani, Zelvia Indah Sanjaya, Icha Noviana Sari, dan yang lainnya, terimakasih atas segala tangis, canda tawa yang mungkin dimasa depan nanti akan jarang terjadi lagi. Terimakasih sudah menemaniku dari awal hingga akhir. Selamat berproses dijalan masing-masing setelah ini dan mari berjanji untuk bertemu lagi.

14. Sahabat SMK-ku, Putri Wahyuni, Tilla Shevva Andatya, Sesa Dwi Liawati, Anggi Regiana Putri, Ledika Putri dan Silvia Puspita Ningrum. Terimakasih karena sudah memberikan telinga dan pundak untuk terus menyemangati dalam setiap proses hidup penulis hingga saat ini.
15. Sahabat seperjuanganku Fenitha, mba Octa, Manda, Ita, Fanny, dan yang lainnya terimakasih karena selama ini selalu bersama dengan penulis sampai di tahun ini dengan semangat, dukungan dan doa dari kalian yang selalu menemani dan sudah bersedia mendengar keluh kesah penulis, semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan kedepannya.
16. Teman KKN-ku untuk Penyandingan 1 dan Penyandingan 2 yang sudah ikut melengkapi proses perkuliahan, terimakasih atas doa dan kebersamaannya.
17. Teman-teman angkatan 2020 Ilmu Administrasi Negara (ADAMANTIA) terkhusus kelas reguler A, Kabinet Meraki, serta keluarga besar HIMAGARA Universitas Lampung terimakasih untuk setiap kenangan dan bantuannya selama masa perkuliahan ini. Semoga kita semua dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh di masa perkuliahan sebaik mungkin.
18. Kepada diriku, pada kapasitas-kapasitas diri yang kau anggap lemah ternyata kau bisa sampai di sini. Selain kau hebat ternyata kau sanggup tapi waktu kita tidak banyak, kita harus berburu selagi muda. Jangan nyerah dulu, ya.
19. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terakhir, semoga segala kebaikan dan keberkahan selalu dilimpahkan oleh Allah SWT kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Maret 2024

Penulis,

Devi Puspita Sari

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Secara Teoritis	9
1.4.2 Secara Praktis	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian yang Relevan.....	10
2.2. Pola Komunikasi.....	12
2.3. Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga.....	14
2.4 <i>Network Governance</i>	18
2.5 Pengawasan Partisipatif	20
2.6 Kerangka Pikir	25
III. METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Jenis Sumber Data.....	30
3.4.1 Data Primer.....	30
3.4.2 Data Sekunder	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.1 Observasi	31
3.5.2 Wawancara	31
3.5.3 Dokumentasi.....	32
3.5.4 Instrumen	33
3.6. Teknik Pengolahan Data.....	33
3.7. Teknik Analisis Data.....	34
3.7.1 Pengumpulan data.....	34
3.7.2 Kondensasi Data (<i>Data Condensation</i>)	35

3.7.3 Penyajian Data (<i>data display</i>).....	35
3.7.4 Penarikan kesimpulan (<i>conclusion</i>)	35
3.8. Teknik Keabsahan Data	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengawasn Pemilihan Umum.....	37
4.1.2 Sejarah Badan Pengawasn Pemilihan Umum Provinsi Lampung .	41
4.2 Hasil Penelitian	47
4.2.1 Inisiasi dan Fasilitasi Proses Interaksi Antar Aktor	49
4.2.2 Pengaturan Jaringan Antar Lembaga.....	66
4.2.3 Solusi Tata Kelola Jaringan Antar Lembaga	82
4.3 Pembahasan Penelitian.....	91
4.3.1 Pola Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga Pengawasan Partisipatif dalam Proses Kolaborasi <i>Network Governance</i>	92
4.3.2 Pengaturan Kegiatan dan Jaringan Antar Lembaga Pengawasan Partisipatif.....	102
4.3.3 Solusi Tata Kelola Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga Pengawasan Partisipatif.....	111
V. KESIMPULAN DAN SARAN	121
5.1 Kesimpulan	121
5.2 Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	131

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Tingkat Partisipasi dalam Pemilihan Umum	3
Tabel 2. Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung	5
Tabel 3. Informan Penelitian	32
Tabel 4. Daftar Dokumentasi Penelitian	33
Tabel 5. Rekapitulasi Data Kerjasama Antar Lembaga/MoU Bawaslu Provinsi Lampung dengan <i>Stakeholder</i>	53
Tabel 6. Kegiatan MoU/Kerjasama Bawaslu Provinsi Lampung dengan <i>Stakeholder</i>	58
Tabel 7. Kegiatan Audiensi Bawaslu Provinsi Lampung dengan <i>Stakeholder</i> Tahun 2022-2023	61
Tabel 8. Rekap Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahun 2022-2023 di Provinsi Lampung	70
Tabel 9. Pemanfaatan Media Luar Ruang/Billboard Pencegahan Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	90
Tabel 10. Hasil Pengawasan Partisipatif Pelaksanaan Pemilu 2024 Provinsi Lampung.....	114
Tabel 11. <i>Output</i> Tata Kelola Komunikasi antar Lembaga Pengawasan Partisipatif	116
Tabel 12. Strategi Tata Kelola Komunikasi antar Lembaga Pengawasan Partisipatif	119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	27
Gambar 2. Pola Komunikasi Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung	65
Gambar 3. Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung	73
Gambar 4. Kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung	77
Gambar 5. Pengembangan Pojok Pengawasan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	79
Gambar 6. Rekap Laporan Periodik Posko Pengaduan Masyarakat Pada Pemilu 2024	85
Gambar 7. Billboard Bawaslu Provinsi Lampung	88

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum sebagai sebuah *output* dari demokrasi dengan pelaksanaan yang tentunya memperhitungkan kesiapan dari pemerintah bersama masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menuju nilai demokratis maka pelaksanaan pemilu harus menjadi sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam upaya menciptakan pemilu yang sehat serta demokratis perlu sebuah lembaga yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum bahwa integritas pelaksanaan pemilihan umum dan proses penyelenggaraannya menjadi prasyarat penting dalam pemilu agar hasil pesta demokrasi tersebut mendapat pengakuan dari rakyat maupun peserta pemilu. Badan pengawas pemilu atau yang kerap disingkat Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia (Suswantoro, 2016).

Pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum tersebut kemudian dilembagakan pada sebuah organisasi negara yang biasa disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap pemilu tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa ikut melibatkan sejumlah pihak karena luas wilayah pengawasan yang tidak setara dengan kekuatan dan kesiapan tenaga sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki terbatas. Oleh sebab itu, masyarakat sipil sebagai pemegang tahta kedaulatan tertinggi mempunyai peran yang krusial untuk ikut serta memberikan pengaruh dengan terlibat langsung dalam proses pengawasan pemilihan umum.

Oleh sebab itu, terdapat tiga alasan mengapa perlu adanya pengawasan partisipatif oleh masyarakat yaitu, bahwa secara subyektif adanya permasalahan pada aspek kapasitas dan keahlian dari lembaga pengawas pemilihan umum, secara obyektif hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah, dengan kompleksnya masalah pemilu dan kasus pelanggaran pemilu yang semakin beragam dan pada aspek kualitatif untuk memastikan pelaksanaan proses pemilihan umum berjalan dengan lancar untuk mendorong substansi pemilihan umum (Ponorogo, 2020).

Kaitannya dengan konteks komunikasi Bawaslu dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuhandra, Rifa'i, Akhmaddhian, Budian, & Andriyani (2023), menjelaskan bahwa Bawaslu harus melakukan identifikasi dan pemetaan kasus pelanggaran pemilu yang berlangsung di wilayah kerjanya. Hal ini diselenggarakan dengan pengumpulan laporan, informasi, dan pengaduan yang berasal dari masyarakat serta analisis data tentang pemilu. Bawaslu berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan menghindari konflik sosial akibat buruknya komunikasi yang terjalin. Koordinasi ini mempunyai tujuan untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Komunikasi kebijakan yang efektif dibutuhkan pada pelaksanaan pengawasan partisipatif disebabkan karena urgensi terhadap sejumlah masalah yang *Pertama*, bahwa dalam pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang menjadi kesempatan rakyat memberikan kehendaknya sehingga perlu diperhatikan agar terselenggara sesuai dengan harapan. *Kedua*, terdapat keterbatasan dari jumlah anggota pengawas pemilihan umum yang tidak sebanding dengan permasalahan pemilu yang luas dan berkembang dengan cepat sehingga membutuhkan penambahan jumlah personil pengawasan

menjadi hal yang cukup rasional. *Ketiga*, harapan dari masyarakat yang sangat tinggi bagi para pengawas pemilu sehingga membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak untuk penyelenggaraannya agar sesuai dengan tugas dan fungsi (Wardhana, 2018).

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya tentunya badan pengawas pemilihan umum membutuhkan keterlibatan *stakeholder* pemilu dengan konsep jejaring kelembagaan pada pengawasan partisipatif pemilu. Pengawasan partisipatif merupakan upaya pelibatan sejumlah *stakeholder* saat melakukan pengawasan penyelenggaraan proses pemilihan umum. Pengawasan partisipatif dilakukan oleh pemilih sendiri atau berkelompok, LSM, lembaga pemantau pemilu, media massa, akademisi, kelompok profesi, organisasi kemasyarakatan yang artinya pengawasan partisipatif memerlukan keterlibatan semua aktor (Surbakti, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, Junaidi dan Ibrahim (2015) mengemukakan bahwa partisipasi pemilih mempunyai angka yang menggambarkan sejauh mana partisipasi politik dari warga negara dalam proses pemilihan umum cenderung mengalami suatu penurunan pada pemilihan umum yang dilaksanakan pasca-reformasi. Seperti yang disajikan dengan tabel berikut :

Tabel 1. Data Tingkat Partisipasi dalam Pemilihan Umum

Tahun	Jumlah dalam persen tingkat partisipasi masyarakat
1999	92.60% partisipasi masyarakat
2004	84.10% partisipasi masyarakat
2009	70.90% partisipasi masyarakat
2014	75.11% partisipasi masyarakat
2019	81.69% partisipasi masyarakat

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dicermati bahwa adanya tingkat partisipasi masyarakat pada politik pemilihan umum pasca reformasi masih cenderung menurun bahkan hingga tingkat partisipasi dengan indeks terendah pada pelaksanaan pemilu tahun 2009 dengan jumlah 70.90%. hal ini disebabkan bukan hanya dari kesadaran berpolitik pada masyarakat dan tingkat kepercayaan pada organisasi pemerintah, banyaknya pelanggaran pemilu yang berlangsung juga berpengaruh pada keaktifan kehidupan berdemokrasi bagi bangsa Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai salah satu lembaga publik yang menjalankan fungsi sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu. Konteks pemilu yang begitu luas dengan sejumlah kompleksitas masalah sehingga memerlukan komunikasi kebijakan yang baik dengan *stakeholder* sehingga hubungan antar lembaga yang terjalin mampu menyukseskan kebijakan yang dicanangkan. Hubungan antar lembaga tersebut yang kemudian menghadirkan teori *networks governance* dalam perkembangan paradigma *New Public Governance* yang terdiri dari banyaknya pemangku kepentingan (Koliba et al, 2019). Pada teori *networks governance*, kebijakan yang diimplementasikan melibatkan sejumlah interaksi antar pemangku kepentingan yang terlibat sesuai dengan proses dan karakteristik lembaga.

Bawaslu Provinsi Lampung mempunyai keterbatasan jumlah anggota pengawas yakni 7 anggota, Bawaslu Kabupaten dan Kota terdiri dari 61 anggota pengawas dari masing-masing 15 kabupaten/kota, panitia pengawasan pemilihan umum di tingkat kecamatan berjumlah 687 anggota dari seluruh kecamatan di kabupaten.kota sejumlah 229 kecamatan, panwaslu desa atau kelurahan yang mempunyai jumlah anggota 2.640 dan jumlah

pemilih di Provinsi Lampung dengan luas wilayahnya sebesar 34.3623,80 km² dengan total pemilih 6.527.356 (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) pemilih (Bawaslu Provinsi Lampung, 2022).

Tabel 2. Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung

Tahun	Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI/Perangkat Desa	Pelanggaran Politik Uang
2018	50 Kasus	8 Kasus
2019	13 Kasus	27 Kasus
2020	32 Kasus	367 Kasus

Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan seluruh jajaran pengawasnya, pelaksanaan pengawasan pemilu yang telah diselenggarakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 terlihat masih marak terjadi kasus pelanggaran pemilu terutama pelanggaran netralitas ASN dan politik uang.

Bawaslu telah merancang sejumlah strategi dalam menjangkau keterlibatan publik melalui pengawasan partisipatif seperti menggandeng institusi pendidikan, membentuk kampung pengawasan, desa anti politik uang, kerjasama dengan LSM dan NGO, merangkul segmen pemilih pemula, perempuan, difabel, hingga tokoh agama yang menghasilkan perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU serta sejumlah sosialisasi maupun pelatihan. Namun, beberapa studi menyatakan bahwa pelaksanaan pelibatan sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat belum optimal karena komunikasi kebijakan antar lembaga yang terbangun terkesan formalitas dan seremonial dengan desain perencanaan yang kurang matang sehingga *output* kegiatan belum jelas, dan konten komunikasi yang kurang menarik (Ranto & Abas,

2019; Murafer, 2018; Soihah *et al*, 2018). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kartini (2017) menjelaskan hubungan antar lembaga menjadi penting di badan pengawas pemilihan umum sebab permasalahan yang kompleks pada ranah pemilu sehingga sifat ketergantungan antar lembaga melahirkan *interdependence* atau saling ketergantungan yang lahir dari keterbatasan wewenang yang ada pada setiap lembaga terkait.

Secara formal koordinasi komunikasi kebijakan Bawaslu Provinsi Lampung dalam mendukung permasalahan pengawasan partisipatif didukung oleh koordinasi penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 yang terdiri dari kesatuan Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang berperan dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilihan umum baik yang tentunya terdata dari hasil pengawasan partisipatif dari temuan laporan SigapLapor, temuan langsung, maupun laporan melalui media sosial dari forum pemantau pemilu maupun lembaga swasta, NGO, hingga perguruan tinggi sehingga mendorong jangkauan wilayah pengawasan agar dapat memperkuat posisi badan pengawas pemilihan umum karena representasi dan keterlibatan masyarakat sipil serta lembaga negara lain sehingga memerlukan mekanisme *networks governance* dalam melihat pola komunikasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

Oleh sebab itu, sejumlah kajian penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan penentuan analisis menjelaskan pentingnya komunikasi kebijakan antar lembaga pada bawaslu untuk menyukkseskan pelaksanaan kebijakan dengan terbatasnya sumber daya dan luasnya wilayah sehingga jejaring kelembagaan atau *networks governance* yang diterapkan pada kebijakan pengawasan partisipatif di badan pengawas pemilihan umum membutuhkan empat subjek yakni pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan swasta diperlukan upaya memperkuat peran kelembagaan melalui jaringan kemitraan komunikasi yang

terjalin (Andi, 2020; Saniarjuna, 2023; Tambun, 2023; Rifai, 2020; Karim, 2021). Disamping itu, tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan jaringan antar lembaga dengan komunikasi antarmuka pada tata kelola dan pemerintahan dapat mengubah pemikiran tentang demokrasi yang membantu interaksi kolaboratif antara *stakeholder* dan masyarakat sehingga meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan respon terhadap permasalahan kebijakan yang kompleks (Zhan, 2021; Salensen, 2017; Rulinawaty, 2020)

Penelitian ini mencoba mengisi keterbatasan penelitian sebelumnya yang berfokus pada hubungan antara Bawaslu dengan KPU sehingga fokus komunikasi kebijakan antar lembaga yang tentunya banyak berpengaruh pada kebijakan pengawasan partisipatif seperti NGO, dan perguruan tinggi perlu ditingkatkan sehingga perlu kajian komunikasi kebijakan yang baik dan sesuai dengan tujuan dari pengawasan partisipatif serta strategi dalam mengatasi masalah atau solusi baru dengan pendekatan *networks governance* pada pengawasan partisipatif. *Network governance* menurut Osborne (2010) merupakan salah satu dari lima uraian mengenai yang termasuk dalam *public governance* yang dijelaskan sebagai jaringan atau hubungan kerja sama antara lembaga pemerintah atau tanpa organisasi pemerintah dalam rangka penyediaan pelayanan publik.

Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pola komunikasi kebijakan dari hubungan antar lembaga yang dibangun oleh lembaga publik Bawaslu Provinsi Lampung dan strategi dalam mengatasi hubungan antar lembaga untuk peningkatan pengawasan partisipatif sebagai salah satu upaya bawaslu menyukseskan pemilu 2024 sebagai bahan masukan dan evaluasi pemilihan umum yang akan datang bahwa komunikasi merupakan instrumen penting dan menjadi bagian dari desain implementasi kebijakan. Berdasarkan

uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis “Pola Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024 (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pola komunikasi kebijakan antar lembaga Bawaslu dengan *stakeholders* dalam membangun kolaborasi *network governance* pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung?
- 2). Bagaimana pengaturan jaringan komunikasi kebijakan dalam implementasi Program pengawasan partisipatif di Bawaslu Provinsi Lampung?
- 3). Bagaimana solusi strategis yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi lembaga dalam menghadapi kendala kebijakan pengawasan partisipatif melalui komunikasi kebijakan antar lembaga?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1). Untuk mendeskripsikan pola komunikasi kebijakan antar lembaga Bawaslu dengan *stakeholders* dalam membangun kolaborasi *network governance* pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.
- 2). Untuk menganalisis pengaturan jaringan komunikasi kebijakan publik dalam implementasi kebijakan pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi Lampung.
- 3). Untuk mengetahui solusi strategis Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi lembaga dalam menghadapi kendala kebijakan pengawasan partisipatif melalui komunikasi kebijakan antar lembaga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, tambahan pengetahuan akademis dan wawasan yang berkaitan dengan komunikasi dan advokasi kebijakan kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama pola komunikasi hubungan antar lembaga pada kebijakan pemilu partisipatif melalui perspektif hubungan antar lembaga (*network governance*) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada Pemilu 2024.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi, masukan maupun evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam jaringan komunikasi kebijakan antar lembaga (*network governance*) dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif seperti Bawaslu Provinsi/Kota, KPU Provinsi/Kota, Lembaga swasta dan NGO, Masyarakat Umum, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga pemerintahan terkait lainnya, serta sebagai bahan kajian bagi Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu yang seharusnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul (Tahun)	Teori dan Metode	Hasil Penelitian	Limitasi Penelitian
1.	Andi Setiawan, Irma Fitriyani, Ulfah, Rizqi Bachtiar	Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (2020)	Teori <i>Game Management</i> dan <i>Network Governance</i> Klijn dan Koppenjan (1995) dan Metode kualitatif deskriptif	Bawaslu RI sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan fungsi pengawasannya membutuhkan komunikasi kebijakan terhadap hubungan antar lembaga dengan sempit kategori sebagai subjek yakni lembaga pemerintah, <i>non government organization</i> , perguruan tinggi dan media.	Penelitian ini terbatas pada fokus penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 dengan penentuan kategori empat subjek hubungan antar lembaga bawaslu.
2.	Frien Jones Tambun, Fredianus J R Zebun dan Amsal Franky H Tambun	Komunikasi Antar Lembaga dan Diseminasi Informasi KPU dan Bawaslu dalam Mensukseskan Pemilu 2024 (2023)	Teori komunikasi lembaga dan Metode campuran kuantitatif untuk mendapatkan data atau analisis sanitasi dan metode kualitatif	Butuh sejumlah upaya memperkuat fungsi kelembagaan, dan peran kemitraan komunikasi yang terjalin antara KPU dan Bawaslu serta komunikasi yang krisis dalam penyelenggaraan pemilu untuk diseminasi informasi.	Penelitian ini terbatas pada fokus penelitian mengenai hubungan antar lembaga bawaslu dengan KPU yang perlu diperkuat kemitraannya.
3.	As Rifai	Networks Governance dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (2020)	Teori <i>Network Governance</i> oleh Klijn dan Koppenjan (2000) dan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pelaksanaan pengawasan partisipatif Bawaslu Sulteng diselenggarakan melalui pendekatan quadru helix yaitu melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media massa, dan pemerintah yang saling mempengaruhi.	Penelitian ini terbatas pada fokus pendekatan quadru helix dalam networks governance antara sejumlah aktor yang saling mempengaruhi.

4.	Nannan Zhan, Yuting Liu, dan June Wang	Network Governance and the Evolving Urban Regeneration Policymaking in China: A Case Study of Insurgent Practices in Enninglu Redevelopment Project (2021)	Teori <i>Network Governance</i> oleh Davies, J (2012) dan Metode kualitatif kerangka kerja berbasis jaringan dan studi kasus tunggal	Menyoroti skenario formal dan informal perkembangan kebijakan dengan meningkatnya peran lembaga pendidikan tinggi dan para ahli sebagai kelompok kepentingan profesional sehingga menciptakan perubahan jaringan relasional dari berbagai aktor pemerintahan dalam kebijakan regenerasi kota.	Penelitian ini terbatas pada fokus yang mengkaji skenario formal dan informal peran sejumlah aktor yang menciptakan perubahan jaringan kelembagaan.
5.	Eva Sarenson and Jacob Torfing	The Democratizing Impact of Governance Networks (2017)	Teori <i>Network Governance</i> oleh Klijn dan Koppenjan (2000) dan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Jaringan komunikasi antarmuka pada tata kelola dan pemerintahan dapat mengubah pemikiran tentang demokrasi yang membantu interaksi kolaboratif sehingga meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan respon terhadap permasalahan kebijakan yang kompleks.	Penelitian ini terbatas pada fokus yang menelaah jaringan komunikasi antarmuka pemerintah mampu membantu interaksi aktor kebijakan.
6.	Rulinawaty, Sofjan Arifin, Lukman, Samboting, dan Andriyansah	Capacity Building Model of Participatory Governance Network: How Community-Based Organization is Changing The Culture of Local Governance in Indonesia (2020)	Teori <i>governance participatory network</i> oleh Chambers (1998) dan Penelitian kualitatif	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam proses pemerintahan partisipatif perlu membuka akses dengan komitmen pembagian kekuasaan dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang mendorong pemerintahan yang lebih responsif, reflektif dan akuntabel.	Penelitian ini terbatas pada fokus kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dengan membuka akses sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif.

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai persamaan yakni mengenai komunikasi kebijakan dengan teori *networks governance* dalam peningkatan pengawasan partisipatif hubungan antar

lembaga bawaslu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya adalah pada fokus, teori, teknik analisis data dan lokasi yang diteliti.

2.2 Pola Komunikasi

Pola komunikasi menurut Effendy (2003) terdiri dari dua macam antara lain:

- a). Pola Komunikasi satu arah yakni proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan media maupun tanpa media, serta tanpa ada umpan balik dari komunikan sehingga dalam hal ini komunikan bertindak hanya sebagai pendengar.
- b). Pola komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik yakni komunikator dan komunikan saling tukar fungsi dalam menjalankan fungsi masing-masing. Pada tahap pertama, komunikator menjadi komunikan dan tahap berikutnya saling bergantian dalam memberikan informasi dan bergantian fungsi. Namun, pada hakekatnya komunikasi ini dimulai oleh komunikator utama yang mempunyai tujuan tertentu dengan proses komunikasi tersebut secara dialogis, serta umpan balik terjadi langsung.

Pola komunikasi merupakan suatu gambaran sederhana dari sebuah proses komunikasi yang menggambarkan kaitan antara sebuah komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih pada proses pengiriman dan penerimaan informasi yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Maka, pola komunikasi merupakan pola hubungan antara dua orang atau lebih pada proses yang mengaitkan sejumlah komponen yakni gambaran atau rencana yang digunakan sebagai langkah dari suatu aktivitas dengan komponen yang menjadi bagian penting atas berlangsungnya hubungan antar organisasi atau manusia. Terdapat empat bagian pola komunikasi menurut Cangara (2006), antara lain:

a). Pola Komunikasi Primer

Pola komunikasi ini merupakan proses penyampaian pikiran dari komunikator terhadap komunikan menggunakan sebuah simbol yang berperan sebagai media atau saluran komunikasi yang terbagi menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal berupa bahasa yang digunakan sehari-hari dari komunikan maupun komunikator dan lambang non-verbal seperti gerakan mata, bibir, tangan.

b). Pola Komunikasi Sekunder

Pola komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan alat atau sarana yang digunakan sebagai media setelah menggunakan lambang pada media pertama.

c). Pola Komunikasi Linear

Pola komunikasi ini mempunyai arti lurus yang artinya perjalanan informasi dari satu titik ke titik lain secara lurus atau pola yang lebih sering dikenal dengan pola komunikasi satu arah (*one way traffic communication*). Dalam pola ini, proses penyampaian pesan dari komunikator pada komunikan dengan media atau tanpa media tidak ada umpan balik.

d). Pola Komunikasi Sirkular

Pola komunikasi ini terdapat umpan balik atau terjadi arus dari komunikan ke komunikator dengan proses komunikasi berjalan terus dengan adanya umpan balik sehingga lebih dikenal sebagai *two way traffic communication*, yaitu terjadi saling tukar menukar fungsi komunikasi dari komunikator dan komunikan.

Pola merupakan sesuatu yang menggambarkan proses komunikasi baik antar individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain. Pola komunikasi dapat dikatakan baik apabila terjalin saling mengerti dan paham. Komunikasi juga berpola berdasarkan peran dan kelompok tertentu dalam suatu masyarakat seperti status sosial, jabatan, kategori ujaran, dan bentuk-bentuk fungsi (Haryono, 2005).

2.3 Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga

Lembaga pemerintah sering dihadapi oleh masalah seputar hubungan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan atau *target group*. Berdasarkan kondisi, iklim, dan budaya dari masyarakat yang sering disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan disertai pertentangan secara terbuka dengan aksi menolak kebijakan dari pemerintah yang tidak dikomunikasikan secara baik dengan masyarakat. Lembaga pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan memberikan kebutuhan masyarakat secara optimal.

Eksistensi dari komunikasi kebijakan adalah bagaimana cara mengintegrasikan segala elemen nilai publik hingga dapat menjalin kepercayaan, kerja sama dan dukungan yang baik dari masyarakat sipil. Komunikasi kebijakan penting karena menjadi tolak ukur dari keberhasilan implementasi kebijakan. Perumusan kebijakan sebaik apapun tidak akan berhasil apabila komunikasi kebijakan tidak tersampaikan dengan efektif kepada sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan semakin dibutuhkan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi karena tantangan komunikasi kebijakan yang kompleks. Tolak ukur keberhasilan kebijakan tidak hanya terletak pada sisi teknokrasi namun juga dilihat dari segi komunikasi. Oleh sebab itu, analisis kebijakan memiliki tugas dan tanggung

jawab memberikan saran dan advokasi kebijakan dengan strategi tertentu agar penyampaian komunikasi kebijakan berjalan efektif (LAN RI, 2021:12-13)

Komunikasi kebijakan adalah komunikasi yang berlangsung pada lembaga pemerintahan, sehingga mampu diartikan menjadi sebuah gagasan pemerintah pada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sehingga komunikasi kebijakan tidak terlepas dari permasalahan seputar komunikasi organisasi. (Solichin,A,W., 2005), Oleh sebab itu, komunikasi kebijakan adalah proses pengkomunikasian alur kebijakan dari awal hingga akhir bukan hanya proses pemberitahuan hasil kebijakan kepada *stakeholder*. Pelaksana kebijakan harus siap dengan berbagai strategi untuk merespon perbedaan pandangan dari masyarakat atau penerima kebijakan. Komunikasi harus dilakukan dengan interaktif agar mampu menjaring prefensi atau pandangan dari seluruh *stakeholder* sehingga komunikasi harus dijalankan dengan interaktif atau dua arah agar memperkaya dan memperkuat alasan pengambilan kebijakan. (Satispi, 2022). Kebijakan publik tidak terlepas dari peran para aktor yang berfungsi sebagai pelaksana atau implementor kebijakan. Beberapa implementor kebijakan yang menjadi komunikator kebijakan. Aktor komunikasi kebijakan terdiri atas aktor resmi yang terdiri dari lembaga birokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan aktor tidak resmi yang terdiri dari kelompok kepentingan, warga sipil secara individu maupun partai politik. (LAN RI, 2021).

Ciri utama dari komunikasi pada kebijakan publik adalah adanya komunikasi yang timbal balik karena untuk terciptanya *feedback* yang menjadi prinsip pokok dari perencanaan serta implementasi sebuah kebijakan publik (Mani & Guntoro, 2020). Oleh karena itu, komunikasi kebijakan dalam prosesnya harus dilaksanakan dengan baik agar informasi kebijakan tersampaikan dengan baik. Aktor resmi terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

lembaga teknis, dan bagian yang pada struktur organisasi pemerintah untuk menyampaikan dan melaksanakan informasi dengan sosialisasi atas produk kebijakan pada masyarakat. Dalam lingkup birokrasi, yang biasa disebut hubungan masyarakat atau humas yang menjadi jembatan komunikasi pemerintah dengan *stakeholder* atau masyarakat. Selain itu, membantu organisasi dalam memperoleh tanggapan terhadap kebijakan yang kemudian dihimpun oleh humas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka aktor pelaksana kebijakan perlu memahami informasi yang dapat tersampaikan secara efektif pada masyarakat. Beberapa hal yang perlu dipahami oleh pemerintah agar komunikasi kebijakan berjalan secara efektif menurut National Institute of Agricultural Extension Management (2000), yaitu:

- 1). *Clarity of Purpose*: Pesan yang ingin disampaikan harus jelas pada pikiran pengirim dan orang yang menjadi sasaran serta tujuan pesan harus jelas.
- 2). *Completeness*: pesan yang diberikan harus lengkap didukung dengan fakta dan dapat dilihat. Oleh sebab itu, komunikasi harus dirumuskan dan direncanakan dengan baik.
- 3). *Conciseness*: pesan yang diberikan harus singkat dan lengkap tidak menyertakan hal yang tidak diperlukan.
- 4). *Feedback*: tolak ukur pesan yang dikirim oleh pengirim apakah benar dipahami dengan istilah yang sama pada penerima atau tidak dengan penilaian umpan balik yang diterima.
- 5). *Empathy*: Pembicara perlu melangkah pada posisi pendengar dan harus peka dengan kebutuhan serta emosi penerima agar memahami sudut pandang sehingga komunikasi lebih efektif.
- 6). *Modify the Message According to the Audience*: kebutuhan atas informasi yang berbeda pada organisasi berbeda pula menyesuaikan kebutuhan mereka

sehingga apa yang relevan pada satu kelompok tertentu mungkin tidak relevan dengan kelompok lain.

7). *Multiple Channels of Communication*: agar komunikasi dapat berjalan secara efektif perlu menggunakan saluran atau sarana yang meningkatkan kejelasan pesan.

8). *Make Effective Use of Grapevine*: bahasa pemerintah dalam menyampaikan pesan formal untuk mengidentifikasi masalah yang penting bagi khalayak umum.

Komunikasi yang efektif menjadi bagian dari keberhasilan dari suatu lembaga yang sukses dalam penyampaian informasi kebijakan. Beberapa hal yang menjadi penyebab terganggunya komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Lunenburg (2010) terdapat empat jenis hambatan yang menjadi perhatian aktor pemerintah saat proses penyampaian informasi kebijakan, yakni:

a. Hambatan dalam Proses Komunikasi terdiri atas:

- 1) *Sender Barrier*: yakni hambatan yang dapat terjadi apabila seseorang gagal menyampaikan kredibilitas, ide, dan kompetensi atau penguasaan materi dari pesan yang tidak dikuasai dengan baik.
- 2) *Encoding Barrier*: yakni hambatan yang terjadi saat komunikator memaknai pesan yang diterima dari komunikan.
- 3) *Medium Barrier*: yakni hambatan yang terjadi saat seseorang tidak tepat dalam memilih media yang digunakan pada penyampaian pesan.
- 4) *Decoding Barrier*: yakni hambatan pada pemberian makna dari sejumlah pesan yang disampaikan komunikator.
- 5) *Receiver Barrier*: yakni masalah kurangnya perhatian dari komunikan sehingga pesan yang diterima komunikator tidak secara penuh.
- 6) *Feedback Barrier*: yakni masalah dari kurangnya umpan balik yang menyebabkan komunikator menjadi tidak mengetahui efek pesan yang disampaikan.

b. Hambatan Fiskal

Hambatan yang berlangsung tempat dan ruang komunikasi. Contohnya, komunikasi dari jarak jauh, komunikasi di tempat umum, suasana yang bising dan panas, dan sebagainya. Pada hambatan ini dapat disebabkan oleh alat yang digunakan dalam komunikasi. Contoh: sinyal yang lemah sehingga mengakibatkan hambatan komunikasi.

c. Hambatan *Semantic*

Hambatan *semantic* ada pada masalah penggunaan bahasa dan pemahaman terkait informasi yang berbeda dari maksud pengirim informasi atau pesan. Pemahaman terhadap kode tertentu antara komunikator dan komunikan sangat berbeda sehingga menyebabkan penerima pesan tidak begitu memahami apa yang disampaikan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menyesuaikan bahasa dengan sasaran kebijakan.

d. Hambatan *Psychosocial*

Hambatan ini terjadi dan paling berpengaruh pada komunikasi antar pribadi saat kondisi seseorang dapat menentukan apakah pesan yang dikirim dapat diterima dengan baik oleh penerima sehingga maksud yang disampaikan dimengerti. Misalnya, sikap tidak suka di antara komunikator dan komunikan sehingga menghalangi peluang komunikasi efektif.

2.4 *Network Governance*

Perkembangan *Network Governance* berasal dari permasalahan kompleks administrasi publik dan krisis teori NPM (*New Public Management*) yang menggabungkan teori administrasi publik lama untuk mengatasi masalah dan kompleksitas pemerintahan. Oleh karena itu, Klijn dan Koppenjan (2016) kemudian memperluas kerangka keilmuan bukunya yang menyajikan wawasan analisis dan kerangka kerja konseptual dalam mempelajari masalah

kompleksitas di pemerintahan yang terlibat untuk menangani masalah yang ada di sektor publik. Analisis tersebut dilakukan kepada aktor, permainan, dan jaringan yang berupaya memberikan gambaran mengenai kondisi serta keadaan dalam perumusan kebijakan dan layanan publik pada jaringan pemerintahan. Hal tersebut disambung oleh Koliba *et al* (2019) menjelaskan bahwa kerangka kerja dalam mengelola hubungan antar pelaku, struktur, sifat hubungan serta fungsi menyeluruh untuk menentukan sejauh mana *network governance* berhasil dalam memenuhi kepentingan publik.

Dalam pengelolaan pemerintahan *Network Governance* hadir sebagai solusi dari kompleksitas pada proses pengambilan keputusan dengan masalah yang tumbuh semakin meningkat menimbulkan pengambilan keputusan dan implementasi keputusan tersebut ikut menjadi kompleks. Oleh sebab itu, suatu institusi atau lembaga yang terlibat melaksanakan jejaring pemerintahan memerlukan tata kelola atau manajemen yang baik sehingga saat mengelola kepentingan dan masalah bersama dapat berjalan secara efektif. Dalam pendekatan jaringan berasumsi jika kebijakan ini dibuat pada interaksi proses yang kompleks dari sejumlah pemangku kepentingan yang ada dalam sebuah jaringan yang saling ketergantungan, aktor yang tidak dapat mencapai tujuannya apabila tanpa sumber daya yang dimiliki aktor lain (Klijn E. H, 2000)

Networks governance merupakan pendekatan jaringan yang berasal dari studi implementasi dan hubungan antar pemerintah dengan konsep jaringan lembaga untuk untuk memetakan bagaimana pola hubungan antar organisasi dan berguna dalam penilaian pengaruh pola hubungan antar lembaga dalam proses kebijakan. Hubungan tersebut kemudian memunculkan kebijakan sebagai sebuah hasil interaksi antara banyaknya aktor. Pola hubungan tersebut mempunyai strategi yang dilakukan melalui tiga pendekatan

pengelolaan antara lain *initiating and facilitating interaction processes between actors, creating and changing network arrangements for better coordination, creating new content* (Klijn E.H, 2012). Oleh karena itu, pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian yang ditujukan untuk mengkaji proses fasilitasi antara aktor, pembuat kebijakan, *stakeholder* terkait koordinasi dan kebijakan yang lebih baik.

Strategi *networks governance* dalam penelitian Klijn dan Koppenjan (2012) meliputi: memulai dan memberikan fasilitasi terhadap proses interaksi aktor, membuat pengaturan jaringan untuk koordinasi yang lebih baik dan membuat solusi baru, misalnya dengan mengeksplorasi ide-ide baru, bekerja dengan skenario, mengorganisir jaringan lembaga bersama dan pencarian fakta bersama. Hal ini memerlukan keterampilan bernegosiasi, keterampilan untuk mengikat para aktor, dan keterampilan untuk membentuk solusi baru yang menarik bagi berbagai aktor yang sumber dayanya diperlukan untuk menerapkan solusi. Urgensi keterkaitan para aktor dalam jaringan adalah untuk memecahkan masalah substantif dan interaksi merupakan kondisi yang sangat penting (Agranoff & McGuire, 2003; Koppenjan & Klijn, 2004). Melalui pendekatan yang relevan di atas kemudian dianalisis dalam pengawasan partisipatif. Dengan demikian, pemahaman ini dapat dilihat bahwa pada setiap aktor atau organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki institusi dalam jaringan tersebut. *Interdependece* ini kemudian terbentuk dari proses pertukaran antar lembaga, seperti sumber daya politik, informasi finansial, akses publik, dan lain-lain.

2.5 Pengawasan Partisipatif

Pengawasan pemilu pada pelaksanaannya secara demokratis tentu tidak dilaksanakan oleh Bawaslu pusat maupun daerah. Pemilihan umum yang

mempunyai masalah yang cukup kompleks tentunya membutuhkan peran masyarakat pada tiap proses pelaksanaannya terkhusus pada proses mengawasi pemilihan umum. Pengawasan pemilu oleh masyarakat merupakan bagian dari pemilu yang demokratis karena terdapat pemantauan langsung dalam proses pelaksanaannya dari berbagai komponen masyarakat. Pengawasan partisipatif diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang menyatakan bahwa Bawaaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan pengawasan partisipatif sebagai: 1) Pendidikan politik, pemilu, dan kelembagaan pengawas pemilu bagi masyarakat dan 2) menciptakan kader dan tokoh penggerak pemilu serta metode pengawasan pemilu yang efektif dan sistematis

Hal ini diperlukan sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dan dinamika politik pemilihan umum untuk mengetahui proses pemilihan umum yang baik dan benar. Lalu, bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum dengan kehadiran partisipasi masyarakat yang kemudian menjadi pengingat bahwa perlu berhati-hati, jujur, dan adil dalam proses penyelenggaraan pemilu (Bawaslu, 2017) Pengawasan partisipatif hadir sebagai salah satu bagian yang membantu Bawaslu saat menjalankan pengawasan pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga negara dan lembaga swasta dan memiliki ruang lingkup sangat luas sehingga membutuhkan pengawasan yang dilakukan di luar lembaga Bawaslu, yakni pengawasan yang dijalankan sejumlah lembaga dan masyarakat dalam mencapai tujuan utama pemilu (Wibawa, 2019).

Pengawasan partisipatif masyarakat dilaksanakan agar dapat memperkuat kualitas dan kuantitas pengawasan (Bidja, 2022). Pengawasan pemilu membutuhkan sinergi yang baik antar *stakeholder* seperti tokoh pemuda, organisasi masyarakat, mahasiswa, tokoh agama, pemilih pemula, dan lain sebagainya. Pengawasan partisipatif menjadi bagian dari bentuk kedaulatan rakyat serta penguatan partisipasi politik masyarakat sehingga pelaksanaan pengawasan diselenggarakan sesuai dengan keinginan rakyat (Kurniawan, 2021). Pengawasan partisipatif mempunyai bentuk-bentuk antara lain, yakni:

- a. Ikut dalam pemantauan pemilu
- b. Melakukan kajian terkait permasalahan pemilu
- c. Aktif dalam pencegahan pelanggaran pemilu
- d. Mendapatkan pelanggaran pemilu
- e. Menyampaikan informasi seputar pelanggaran pemilu
- f. Memberi dukungan ketaatan peserta serta penyelenggaraan pemilihan umum yang tercantum pada undang-undang dan peraturan yang ada.

Lebih lanjut dalam penerapan kebijakan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu terdapat tiga model dalam pengawasan partisipatif seperti yang dikemukakan oleh Suswantoro (2016), antara lain sebagai berikut:

1) Model Pengawasan Partisipatif Terbatas

Model ini efektif dilakukan apabila pengetahuan yang ada di lembaga mitra memadai dan tidak memerlukan biaya yang banyak untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan seputar pemilu. Kelemahan dari model ini adalah terbatasnya organisasi yang bisa menjadi mitra Bawaslu karena sejumlah perguruan tinggi hanya ada di ibukota provinsi sedangkan kabupaten dan wilayah yang jauh dari ibukota provinsi juga termasuk NKRI.

2) Model Pengawasan Partisipatif Meluas

Model pengawasan ini terdiri dari gabungan seluruh lapisan masyarakat

dengan kelebihanannya yakni luasnya jangkauan dan SDM yang cukup sehingga kegiatan yang dilakukan dapat menyeluruh di tiap TPS. Namun, kendala terkait kemampuan dan kapasitas keahlian pengawasan pemilu yang perlu dibangun dari awal padahal masyarakat mempunyai latar belakang yang berbeda dan kapasitas yang tidak memadai sehingga diperlukan anggaran yang cukup besar dan kendala lain seperti integritas dan netralitas mitra yang kurang terjamin.

3) Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu

Kelebihan dari model ini adalah hampir mirip dengan pengawasan partisipatif terbatas karena melibatkan isu tertentu dan kualitas organisasi mitra ini telah memenuhi spesifikasi atau bahkan lebih ahli dari badan pengawas pemilihan umum pada isu yang menjadi fokus mereka. Kekurangannya adalah pada luas wilayah cakupan yang terbatas serta lembaga mitra sebagian besar berada di tingkat nasional atau ibu kota provinsi.

Urgensi adanya pengawasan partisipatif dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis dapat dicapai apabila Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pada pemilu serta masyarakat saling berkolaborasi pada pengawasan tahapan pemilu secara independen dan menghindari imparsial terhadap salah satu calon. Sosialisasi menjadi agenda masif yang diselenggarakan bawaslu agar dapat membangun kesadaran bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mengawal jalannya pemilihan umum dari tahapan awal hingga selesai termasuk sinergi antara aktor yang terlibat baik swasta, NGO, dll. Pengawasan partisipatif merupakan pengawasan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat guna mengawasi jalannya pemilu yang saling bersinergi dengan lembaga penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Salah satu tugas untuk mencegah

pelanggaran dan sengketa pemilu adalah perlu peningkatan partisipasi dari masyarakat pada pengawasan pemilu untuk mewujudkannya sehingga Bawaslu membuat sebuah wadah partisipasi masyarakat berupa program pengawasan partisipatif, yakni:

1) Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Program pengawasan partisipatif adalah sarana membentuk atau memperkuat program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan melalui pertemuan langsung atau media daring menyesuaikan kebutuhan. Dalam program pengawas partisipatif terdiri dari peserta pemilih pemula, penyandang disabilitas, pemilih perempuan, kaum marginal, pengajar, mahasiswa, tokoh agama, dan masyarakat adat.

2) Forum Warga Pengawasan Partisipatif

Forum warga pengawasan partisipatif merupakan program berbasis kelompok pemerhati pengawasan pemilihan umum dengan sasaran seluruh forum warga pengawasan partisipatif.

3) Pojok Pengawasan

Program pojok pengawasan merupakan kegiatan yang berfungsi sebagai penyedia informasi dan konsultasi seputar peningkatan partisipasi masyarakat pada proses pengawasan pemilihan umum dengan sarannya yakni masyarakat umum.

4) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu RI, Provinsi, atau Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan sasaran dari kerjasama dengan seluruh warga perguruan tinggi.

5) Kampung Pengawasan Partisipatif

Kampung pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan berbasis kampung atau desa oleh masyarakat sehingga menggerakkan partisipasi

masyarakat dalam peningkatan pengawasan pemilu dengan sasarannya yakni masyarakat umum dan adat.

6) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Komunitas digital merupakan forum digital yang dilibatkan dari lintas kelompok masyarakat melalui pembangunan percakapan, menyebarkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu dan komitmen dalam menggerakkan pengawasan partisipatif dengan sasaran program dari seluruh kelompok masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk komunitas digital dan konten kreator.

2.6 Kerangka Pikir


Berdasarkan sejumlah teori di atas peneliti cenderung menggunakan teori *network governance* oleh Klijn dan Koppenjan tahun 2012 untuk melihat pola komunikasi kebijakan Bawaslu karena pada pemilihan umum 2024 terdapat tantangan dengan penyelenggaraan pemilu serentak sehingga membutuhkan hubungan komunikasi kebijakan antar lembaga dalam peningkatan pengawasan partisipatif agar tercipta pemilu sesuai dengan asas seharusnya. Komunikasi kebijakan menjadi penting dilakukan oleh pemerintah untuk implementasi suatu kebijakan karena sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan tanpa didukung dengan adanya komunikasi kebijakan yang efektif dan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman karena semakin kompleksnya kondisi masyarakat yang harus dihadapi dalam implementasi suatu kebijakan sehingga membutuhkan komunikasi yang komprehensif agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik (LAN RI, 2020).

Oleh karena itu, hubungan antara komunikasi kebijakan dengan pengawasan partisipatif adalah saling mempengaruhi karena adanya masalah masyarakat yang kompleks tentunya pengawasan partisipatif hadir untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum melalui forum

sosialisasi atau program lain untuk mencegah adanya pelanggaran pemilihan umum. Pengawasan partisipatif merupakan upaya bawaslu dalam mengomunikasikan kebijakan agar masyarakat turut berperan dalam penyelenggaraan pemilu dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bawaslu selaku badan pengawas pemilihan umum.

Strategi *network governance* atau jaringan kelembagaan dibutuhkan Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif karena kebijakan ini melibatkan sejumlah aktor yang saling berinteraksi sehingga komunikasi kebijakan dapat tersampaikan dengan baik. Menurut Erik Hans Klijn dan Koppejan dalam pelaksanaan *Network Governance* dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan inisiasi dan fasilitasi proses interaksi antar aktor, koordinasi dengan membuat pengaturan dalam jaringan lembaga, dan solusi baru yang ditujukan agar tata kelola jaringan dapat terjalin dengan baik.

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang biasanya dilakukan pada satu variabel yang sedang diteliti dengan menguraikan secara rinci sesuai dengan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Penelitian deskriptif seperti ini dipakai guna memberikan penjelasan terkait karakteristik suatu fenomena tertentu yang umumnya menggunakan metode pengumpulan data melalui survei. Penelitian ini menekankan pada proses penelitian, bukan hasil penelitian, sehingga yang dicari bukanlah kebenaran yang mutlak, melainkan pemahaman yang mendalam mengenai fakta yang sebenarnya menurut data di lapangan studi.

Penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi yang sebenarnya dan pemahaman yang mendalam tentang pola komunikasi kebijakan hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi Lampung dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti berbaur menjadi satu dengan objek yang diteliti atau dalam penelitian ini yakni pengawasan partisipatif yang berguna agar peneliti memahami persoalan dan sudut pandang terkait komunikasi kebijakan dalam pengawasan partisipatif. Penelitian kualitatif mempunyai sasaran utama yakni manusia karena manusia menjadi sumber masalah sekaligus penyelesaian masalah. (Sarwono, 2006:194)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti pada wilayah Provinsi Lampung dan fokus tempat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Peneliti memilih

lokasi penelitian tersebut karena merupakan pihak yang menyelenggarakan komunikasi kebijakan antar lembaga untuk program pengawasan partisipatif dan merupakan lokasi yang cocok dalam memperoleh informasi yang akurat dan relevan terkait permasalahan pengawasan partisipatif serta pengelolaan pola komunikasi kebijakan antar lembaga dalam peningkatan pengawasan partisipatif pemilu tahun 2024.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi bagian deskripsi teori yang berasal dari kerangka pikir penelitian yang kemudian digunakan sebagai sebuah teknik dalam pengambilan data sehingga tidak terlalu luas dan bias. Dalam penelitian ini fokusnya yakni pada pola komunikasi kebijakan antar lembaga dalam peningkatan pengawasan partisipatif pemilu tahun 2024 dengan teori *network governance* digunakan oleh peneliti dengan pendekatan pengelolaan jaringan dari Erik Han Klijn dan Joop Koppenjan (2012), teori ini mempunyai 3 (tiga) komponen yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Inisiasi dan fasilitasi kegiatan atau proses interaksi yang berlangsung antar aktor dalam jejaring kelembagaan. Hal ini dilakukan untuk dapat mengawali dan fasilitasi terhadap proses interaksi antar aktor yang terlibat dalam jaringan misalnya langkah awal yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam kebijakan pengawasan partisipatif dan Bawaslu Provinsi Lampung memfasilitasi kegiatan tersebut. Pola hubungan antar aktor diukur berdasarkan jaringan sosial, struktur sistem sosial sehingga mencirikan struktur dan relasi terdiri atas kepercayaan, pertukaran informasi dan sumber daya.
- b) Menciptakan pengaturan jaringan lembaga yang akan digunakan untuk berkoordinasi terkait pengelolaan kegiatan Bawaslu Provinsi

Lampung terhadap sejumlah pemangku kepentingan dan peraturan yang mengatur kegiatan tersebut seperti MoU. Koordinasi dalam jaringan kebijakan publik adalah salah satu faktor yang menentukan pencapaian organisasi dalam jaringan. Strategi pengelolaan jaringan yang dua diantaranya terdiri dari strategi selektif untuk mengidentifikasi aktor yang relevan dan strategi *arranging interaction* menciptakan syarat elemen untuk mendukung interaksi antar aktor secara khusus seperti *ad hoc organizational arrangements*.

- c) Membuat solusi baru yang ditujukan agar tata kelola jaringan dapat terjalin dengan baik antara Bawaslu Provinsi Lampung sehingga pengelolaan jaringan lembaga pengawas pemilu dapat memberikan edukasi dan informasi mengenai pemilihan umum secara meluas.

3.4 Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari studi lapangan dari beberapa informan yang ditentukan dengan *purposive sampling* untuk menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap menguasai informasi yang dibutuhkan sehingga dapat memudahkan peneliti mengetahui objek yang akan diteliti. Informan yang dimaksud adalah pihak Bawaslu Provinsi Lampung dan para lembaga yang berpartisipasi pada pengawasan pemilu. Daftar informan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

3.4.2 Data Sekunder

Saat meneliti sumber data sangat diperlukan untuk mendapatkan sejumlah informasi dan fakta yang sesuai dengan apa yang ingin kita

tulis dalam sebuah laporan. Jenis data sekunder yang diperoleh peneliti melalui dokumen, yaitu berupa data seperti dokumen resmi seperti laporan hasil pengawasan, capaian kinerja bawaslu dan dokumen lain yang diperoleh di Bawaslu Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya dikumpulkan dengan pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti memposisikan diri sebagai instrumen yang banyak menghabiskan waktu di lapangan (Nugrahani, 2014). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

3.5.1 Observasi

Penelitian ini mengumpulkan data observasi melalui cara pengamatan terhadap Pola Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dilakukan apabila penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, gejala alam dan menggunakan responden yang dapat diamati namun dalam lingkup yang tidak terlalu besar (Sugiyanto, 2018).

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik penggalan data dengan percakapan antara dua pihak atau lebih dengan maksud tertentu. Dalam teknik ini terdiri dari pewawancara dan orang yang diwawancarai atau informan yang menjadi narasumber dan memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan (Nugrahani, 2014:127). Teknik wawancara tidak terstruktur digunakan dalam penelitian ini, yaitu pewawancara menentukan sendiri pertanyaan dan masalah yang akan diajukan

kepada informan bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara berupa sejumlah pokok pertanyaan selama wawancara berlangsung dengan anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan instansi terkait yang relevan dengan penelitian.

Tabel 3. Informan Penelitian

NO	Informan	Informasi yang Dicari
1	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Mengetahui pengembangan program pojok pengawasan dan rencana program kedepannya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif.
2	Staff Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Mengetahui upaya divisi pengawasan dalam mengatasi masalah komunikasi antar lembaga dari program pengawasan partisipatif.
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Damar	Koordinasi dan hasil kerjasama dengan Bawaslu Provinsi Lampung dan pengaruhnya terhadap peningkatan partisipasi kaum marginal dan perempuan.
4	Sahabat Disabilitas Lampung (SADILA)	<i>Output</i> komunikasi dan jaringan kerjasama antara SADILA dengan Bawaslu Provinsi Lampung.
5	Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung	Tindak lanjut kerjasama dengan Bawaslu Provinsi Lampung terhadap program pers pemantau pemilu.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi pada dasarnya terdiri dari seluruh dokumen terkait dengan topik penelitian yang digunakan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan data. Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan menelaah atau mempelajari dan mencatat bahan bacaan, artikel, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian (Moleong, 1990:161). Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumen resmi dari Bawaslu Provinsi Lampung termasuk arsip yang berguna untuk memperoleh catatan penelitian.

Tabel 4. Daftar Dokumentasi Penelitian

No	Nama Dokumen
1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif
2	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022-2023
3	Data Rekapitulasi kerjasama Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022-2023
4	Data Tingkat Partisipasi Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Lampung
5	Laporan kegiatan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif yang diadakan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022-2023

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

3.5.4 Instrumen

Instrumen penelitian adalah instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Moleong (2007:168) dalam (Nugrahani, 2014:144) mengemukakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data seperti tes dalam penelitian kualitatif, tetapi peneliti sendiri memiliki peran penting dalam pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menjadi instrumen penelitian itu sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan dan penafsir data, hingga pelapor hasil penelitian yakni Pola Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian peneliti akan mengolah data tersebut. Data penelitian yang didapatkan sebelumnya kemudian dioleh atau proses dengan teknik pengolahan data yang dijelaskan oleh Sofian Efendi (2008) yang terdiri dari:

a) *Editing Data*, berupa kegiatan pada penelitian yang dilakukan dengan

menentukan daya hasil yang diperoleh untuk menjamin validitasnya agar segera dipersiapkan pada tahap berikutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan informan Bawaslu Provinsi Lampung dan *stakeholder* terkait, serta dokumentasi yang disesuaikan dengan pertanyaan yang menjadi fokus pedoman wawancara bersama proses memilih data yang dibutuhkan dalam penulisan.

b) Interpretasi Data, pada tahapan ini dijalankan setelah tahap editing dengan tujuan memperoleh makna berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tidak hanya dijelaskan dan dianalisis namun hasil tahap ini adalah memperoleh kesimpulan yang diungkapkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk memberikan gambaran umum Pola Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024 yang kemudian dijadikan pokok permasalahan atau sasaran pada penelitian ini. Terdapat sejumlah tahapan model dari analisis interaktif oleh Miles dan Herberman dan Saldana (2014) membagi empat tahap, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan:

3.7.1 Pengumpulan data

Melalui data yang didapatkan dari observasi, wawancara hingga dokumentasi penelitian yang dicatat pada catatan lapangan yang mempunyai dua aspek yakni deskripsi dan aspek refleksi agar memperoleh catatan ini maka peneliti perlu melakukan wawancara pada beberapa informan.

3.7.2 Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Dalam teknik analisis data pada tahap ini, peneliti merujuk pada proses peneliti dalam seleksi data, memfokuskan data, menyederhanakan hingga mentransformasi data yang ada pada catatan lapangan.

3.7.3 Penyajian Data (*data display*)

Pada tahap ini penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang dikelompokkan sehingga memberikan bantuan dalam penarikan kesimpulan data dan tindakan yang diambil oleh peneliti. Agar tahap penyajian data tidak menyimpang dari permasalahan pokok maka dibutuhkan sebuah wadah yang menjadi panduan informasi mengenai apa yang terjadi dan disajikan sesuai apa yang sedang diteliti.

3.7.4 Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Dalam tahap penarikan kesimpulan merupakan sejumlah usaha untuk memahami dan mencari makna, serta keteraturan dari pola penjelasan data hingga alur dari sebab akibat dari penelitian. Kesimpulan dari hasil analisis data itu dengan data yang ditarik yang segera diverifikasi menggunakan teknik mengamati dan mempertanyakan serta mengecek catatan lapangan agar dapat diperoleh pemaknaan yang tepat. Selain itu, cara ini dapat dilakukan dengan cara mendiskusikan masalah tersebut agar data yang didapatkan dan penafsiran yang dilakukan pada data tersebut mempunyai validitas sehingga penarikan kesimpulan menjadi kokoh.

Dalam penelitian ini, sejumlah data yang terkumpul dari informan penelitian yaitu anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan *stakeholder* pengawasan partisipatif akan di catat kemudian di teliti sehingga hasil

penelitian akan rangkum secara sederhana dan fokus untuk menggolongkan data pada satu pola sehingga hasilnya akan memberi gambaran jelas untuk mempermudah penarikan kesimpulan yang disajikan dengan teks naratif.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Suatu penelitian dikatakan valid apabila telah diteliti keabsahannya sehingga mampu mengungkapkan kebenaran objektif. Proses uji keabsahan data pada jenis penelitian kualitatif terdiri dari uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *confirmability*, dan uji *dependability*. Proses pengujian data dengan sesuatu lain yang berada diluar data tersebut tetapi mempunyai hubungan yang jelas yaitu dengan melakukan pengecekan atau mengelompokkan data atau hal sebagai pembanding dari data tersebut (Sugiyono, 2014:121).

Dalam penelitian ini keabsahan peneliti menggunakan triangulasi menurut Denzin dalam Tohirin (2012) bahwa ada empat macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif yakni triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori dan triangulasi peneliti. Namun penelitian ini, hanya menggunakan 3 metode yakni triangulasi sumber, metode, dan teori untuk menggali kebenaran dari berbagai metode dan sumber data sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda terkait pola komunikasi kebijakan antar lembaga dan mengecek informasi dengan teknik yang berbeda yang dilakukan dengan pengecekan pada waktu dan situasi yang berbeda antara hasil data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan terkait pola komunikasi kebijakan antar lembaga dalam peningkatan pengawasan partisipatif pemilu 2024 yang di bentuk oleh Bawaslu provinsi Lampung dengan perspektif *network governance*

1. Pola komunikasi kebijakan yang dibangun Bawaslu Provinsi Lampung adalah bersifat komunikasi sirkular dimana arus informasi dari Bawaslu Provinsi Lampung ke *stakeholder* dengan proses komunikasi berjalan terus menerus serta adanya *output* hasil kerjasama sehingga lebih dikenal sebagai *two way traffic communication* dalam inisiasi dan fasilitasi pengawasan partisipatif diwujudkan dengan pembentukan kesamaan persepsi, menentukan sumber daya hingga menghasilkan norma yang mengikat dan komitmen dalam bentuk nota kesepahaman yang hingga 2023 sejumlah 61 (enam puluh satu) MoU.
2. Pengaturan komunikasi antar lembaga dengan indikator *network governance* melalui *network structuring* menghasilkan suatu aturan yang mengikat antara Bawaslu Provinsi Lampung dengan lembaga terkait melalui *institutional features* berupa tugas dan kewajiban lembaga sebagai hasil komunikasi kebijakan yang mengikat dalam MoU namun pelaksanaan MoU masih berkesan formalitas dan terkesan berulang (kegiatan sosialisasi yang sama) hingga pelaksanaan pemilu 2024 sehingga tidak secara signifikan mempengaruhi komunikasi (timbal balik) atau *output* dari kerjasama antar lembaga.

3. Solusi tata kelola jaringan yang dapat digunakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung adalah dengan memperhatikan aspek inovasi, kecukupan sumber daya, dan satuan kerja khusus yang menjadi peluang bagi para aktor yang terlibat untuk dapat menyesuaikan kebutuhan aktor pada sebelum, saat, dan pasca pemilu 2024 dengan memperhatikan aspek *collaborative platform* dan *management strategy* untuk memudahkan komunikasi kebijakan antar lembaga yang diselenggarakan sehingga penyebaran informasi dapat secara optimal berpengaruh pada *output* komunikasi kebijakan.

Penelitian ini terbatas pada hubungan antar lembaga eksternal antara Bawaslu Provinsi Lampung dengan *stakeholder* lain diluar aktor internal penyelenggara pemilu seperti KPU serta pelaksanaan penelitian berfokus pada proses komunikasi Bawaslu Provinsi Lampung pada tahapan pemilu di tahun 2022 hingga 2024 awal sebelum proses pemungutan suara. Teori *network governance* Klijn dan Koppenjan (2012), dalam penelitian ini belum menangkap semua fenomena yang ada di lapangan terkait komunikasi kebijakan antar lembaga sehingga aspek struktur akuntabilitas dibutuhkan dalam bentuk kerangka akuntabilitas untuk mengevaluasi tindakan yang sudah dan akan dilaksanakan aktor yang terlibat sehingga memperkuat teori tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang dianggap perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi Bawaslu Provinsi Lampung dan lembaga yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Lampung perlu mempertimbangkan inovasi dalam rangka fasilitasi dan inisiasi yang memerlukan tim satuan tugas sebagai

salah satu fasilitator untuk memantau *output* hasil kerjasama yang dibangun dengan lembaga lain sehingga hasil tiap program pengawasan partisipatif sesuai dengan apa yang diharapkan dan lebih memberikan kesempatan *stakeholder* untuk inisiasi program sesuai dengan fungsi lembaga.

2. Pelaksanaan pertemuan rutin yang dapat dijadwalkan satu kali dalam satu bulan dengan *stakeholder* sehingga menjadi wadah evaluasi program yang telah dilaksanakan sehingga butuh kegiatan baru sebagai simbol dari MoU yang disepakati sehingga lebih efektif meningkatkan pengawasan partisipatif dan memanfaatkan pengaturan jaringan dengan teknologi secara terintegrasi.
3. Solusi alternatif pelaksanaan komunikasi kebijakan pengawasan partisipatif dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga manajemen strategi yang digunakan dapat berpengaruh terhadap kondisi yang berlangsung. Adanya terobosan baru dengan menyamakan persepsi sehingga fokus masing-masing aktor tidak hanya pada kepentingan masing-masing sehingga wadah yang saat ini digunakan sebagai media berbagi informasi melalui *WhatsApp Group* lebih informatif bagi para aktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnaroff, R., and McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press.
- Aisah, Y. S. (2015). Kajian Governance Networks dalam Program di Sunan Giri Awards Kabupaten Gresik. *Gresik*, 3(5).
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16-32.
- Bawaslu Provinsi Lampung. (2022). Laporan Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu.
- Bawaslu. (2017). *Buku Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu. (2022). Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan antar Lembaga Tahun 2022 di Provinsi Lampung.
- Bawaslu. (2023). Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan antar Lembaga Tahun 2023 di Provinsi Lampung.
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2037.
- Bogason, P/ & Zolner, M. (2007). *Methods for Network Governance Research: An Introduction*. Newyork: Palgrave Macmillan.
- Bonso, H. (2017). Efektivitas Network Governance dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Provinsi Papua (Studi Kasus Peraturan Daerah Khusus Tahun 2018). *Skripsi*.
- Cangara, H. (2005). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Catt, H., et al. (2014). *Electoral Management Design*. Sweden: IDEA.

- De Seve, G. E. (2007). *Creating Managed Networks as a Response to Societal Challenges*, Spring. IBM Center for the Business of Government.
- Dolly, F., Purnaweni, H., Kismartini, K., & Susanti AS, M. (2022). The Role of Stakeholder in Bungo District, Jambi in Preventing the Transfer of Agricultural Land Functions to Non-Agricultural Practices: Overview From Governance Perspective. *Journal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 8(1), 45-55.
- Dubow, et al. (2017). *Civic Engagement: How Can Digital Technology Encourage Greater Engagement in Civil Society*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Effendy. (2003). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eva Sarensen and Jacob Torfing. (2017). The Democratizing Impact of Governance Networks. *International Conference on Public Policy*. Singapore.
- Evi, S. (2022). Modul Pembelajaran Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Government of Canada. (2009). *Collaborative Governance and Changing Federal Roles, APPF and PRI Joint Roundtable Outcomes Report, Public Policy Reform*.
- Hadi, M. (2022). *Harap pengawasan Pemilu 2024 lebih baik jajaran Bawaslu harus terima kritik dan saran*. Diakses pada 23 Juni 2023 dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/harap-pengawasan-pemilu-2024-lebih-baik-lolly-jajaran-bawaslu-harus-terima-kritik-dan-saran>.
- Haryono, A. (2005). *Etnografi Komunikasi*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ Rosdakarya.
- Hertanto, dkk. (2020). *Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Karim, M. I. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial. *Skripsi*.

- Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2), 146-162.
- Kickert, M. J., Walter & Klijn H. Eric & Koppenjan. (1999). *Managing Complex Networks: Strategies for The Public Sector*. London: Sage Publication
- Klijn, E. H & Edelenbos, J. (2007). Trust in Complex Decision-Making Networks: A Theoretical and Empirical Exploration. *Administration & Society*, 39(1), 25-50.
- Klijn, E. H. (2012). Governance network theory: Past, present and future. *Policy and Politics*. 40(4), 187-296.
- Klijn, E.H. & Koppenjan, J.F.M. (2000). Public Management and Policy Networks: Foundations of a Network Approach to Governance. *Public Management*, 2, 135-158.
- Klijn, E.H. & Koppenjan, J.F.M. (2016). *Governance Networks in The Public Sector*. London: Routledge
- Koliba, C.J. et al. (2019). *Governance Networks in Public Administration and Public Policy*. New York: Routledge.
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2).
- LAN RI. (2021). Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I: Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Jakarta: LAN RI.
- Lunenberg, F.C. (2010). Communication: The Process, Barriers, and Improving Effectiveness. *Schooling*.
- Mani, L & Guntoro, B. (2020). *Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik: Teori dan Contoh Kasus Aplikasinya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Martinez, L. (2011). Governance Networks as Collaborative Platforms for Innovation in The Public Sector. *Network Governance: Theories, Methods, and Practice*.
- Mauludini, A. (2020). Kolaborasi dan Konflik Antar Badan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Kerja Kelembagaan. *Journal KPU*, 2.

- Molla, Y, et al., (2021). Collaborative Governance in The Management of Praijinng Tourism Village in Tebaba Village, Waikabu-Bak City District, West Sumba Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2).
- Murafer, Y, R. (2018). Peningkatan Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 173-183.
- Nasrullhaq. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395-402.
- National Institute of Agricultural Extension Management. (2000). Retrieved from Training Programme on Effective Communication. Diakses pada 27 Juni 2023 dari <https://www.manage.gov.in/studymaterial/EC.pdf> .
- Novayanti, S. P. (2020). Analisis *Governance Network* dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone. *Skripsi*.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Osborne, S, P. (2010). *The New Public Governance: Emerging Perspective on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
- Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance BUMD Desa Margaasih Kabupaten Bandung. *REFORMASI*, 13(6), 25-33.
- Ponorogo, B. (2020). Alasan Kenapa Harus Ada Pengawasan Partisipatif. Diakses pada 20 Juni 2023 dari <https://ponorogo.bawaslu.go.id:https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/05/15/3-alasan-kenapa-harus-ada-pengawasan-partisipatif/>
- Prihatmoko, J. J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21.
- Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi dan Ibrohim. (2015). *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dan Perludem.
- Ranto, dan Abbas, M. R. (2015). Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilu: (Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017). *Journal of Politics and Policy*, 1(2), 101-124.
- Rifai, A. (2020). Networks Governance Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. *Skripsi*.
- Rhodes, R. A. W. (1990). Policy Networks: A British Perspective. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 293-317.
- Rohid, N. (2021). Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1).
- Rulinawaty, dkk. (2020). Capacity Building Model of Governance Participatory Network: How Community Based Organization is Changing The Culture of Local Governance in Indonesia. *International Journal of Management*. 11(12), 1786-1799.
- Saldana., Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: Sage Publication.
- Santarjuna, M. H., & Fitrianti, R. (2023). Analisis *Governance Networks* dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada di Indonesia. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 35-54.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satispi, E. (2022). Study of Policy Implementation: Strategy of Covid-19 Plastic Waste Management in Indonesia. *Skripsi*.
- Shapira, J & S. S. (2017). A Multilevel Study of Structural Resilience in Interfirm Collaboration A Network Governance Approach. *The Electronic Library*, 34(1), 1-5.
- Setiawan, A. (2020). Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019. *Resolusi*, 3(1), 15-28.
- Sofian Efendi, S. M. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Solichin, A. W. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Solihah, R., Arry, B. & Iding, R. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.
- Sorensen, E. (2002). Democratic Theory and Network Governance. *Journal Administrative Theory & Praxis*, 24(4), 693-720.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. D. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.
- Suswanto, G. (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*. Jakarta: Erlangga.
- Sutikno, C., Sari, L., A., & Setiawan, A. (2022). Collaborative Governance terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Serang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9, 10-12.
- Tambun, F.J., Frenedianus, J.R. & Amsal, F.H. (2023). Komunikasi antar Lembaga dan Diseminasi Informasi KPU dan Bawaslu dalam Menyukkseskan Pemilu 2024. *Content: Journal of Communication Studies*. 1(1), 25-33.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardhana, A. F. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum. *Undang Jurnal Hukum*, 1(1).

- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 623.
- Yudiatmaja, W.E. (2017). Inovasi Kebijakan dan Pemerintahan Jaringan di Era Desentralisasi: Studi Kasus Perda Kota Batam No. 4 Tahun 2015. *Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. 7(3).
- Yuhandra, E., dkk. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1-18.
- Zhan, *et al.* (2021). Network Governance and the Evolving Urban Regeneration Policy Making in China: A Case Study of Insurgent Practice in Enninglu Redevelopment Project. *Journal MDPI*. 13(2280), 1-18.